

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan lingkungan di Rumah Potong Hewan (RPH) adalah faktor penting yang berkontribusi terhadap keberlanjutan operasional dan dampak sosial ekonomi dari industri pemotongan hewan. Lingkungan yang tidak sehat di RPH dapat menyebabkan pencemaran yang berdampak buruk terhadap kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan sekitarnya. Menurut Samsudin, pengelolaan lingkungan yang baik di RPH melibatkan pengendalian limbah, sanitasi yang tepat, serta penggunaan bahan yang aman dalam proses pemotongan. Pengelolaan limbah yang buruk dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar dan kualitas produk hewani yang dihasilkan.¹

Praktik sanitasi yang baik di RPH juga merupakan komponen vital dalam menjaga kesehatan lingkungan. Mardani menjelaskan dalam Manajemen Sanitasi Rumah Potong Hewan bahwa sanitasi yang buruk tidak hanya meningkatkan risiko penyebaran penyakit di kalangan hewan, tetapi juga dapat menyebabkan kontaminasi produk pangan yang berbahaya bagi konsumen. Prosedur sanitasi yang ketat, termasuk pembersihan rutin dan penggunaan disinfektan, diperlukan untuk meminimalkan risiko kontaminasi silang antara produk hewani dan limbah. Hal ini penting agar RPH tidak hanya mematuhi

¹ Samsudin. (2020). Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Rajawali Press.

regulasi yang ada, tetapi juga menjaga kepercayaan konsumen terhadap keamanan pangan.²

Selain itu, kesehatan lingkungan di RPH juga berkaitan dengan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Kurniawan dalam buku Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Peternakan menekankan bahwa penerapan praktik ramah lingkungan dapat meningkatkan efisiensi operasional RPH sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. RPH yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan praktik pengelolaan limbah yang baik tidak hanya berkontribusi pada perlindungan lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan citra dan daya saing di pasar. Oleh karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan dalam industri pemotongan hewan untuk memperhatikan kesehatan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keberlanjutan.³

Kesehatan lingkungan di Rumah Potong Hewan (RPH) diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kesehatan Lingkungan di Rumah Potong Hewan. Peraturan ini ditetapkan sebagai upaya untuk meningkatkan standar sanitasi dan kesehatan lingkungan dalam proses pemotongan hewan, yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, hewan, dan lingkungan. Dalam peraturan ini, RPH diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat teknis tertentu, termasuk desain bangunan, fasilitas sanitasi, dan

² Mardani. (2019). Manajemen Sanitasi Rumah Potong Hewan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

³ Kurniawan. (2021). Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Peternakan. Bandung: Alfabeta.

pengelolaan limbah, yang semuanya bertujuan untuk mencegah pencemaran dan penyebaran penyakit zoonosis.⁴

Selain itu, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 juga menekankan pentingnya pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan standar kesehatan lingkungan di RPH. Pengawasan ini dilakukan oleh instansi terkait untuk memastikan bahwa setiap RPH mematuhi regulasi yang ditetapkan. RPH diharuskan melakukan audit sanitasi secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada pihak berwenang. Hal ini penting untuk menjamin bahwa semua praktik operasional di RPH, mulai dari proses penerimaan hewan hingga pemotongan dan penanganan produk akhir, dilakukan dengan mematuhi standar yang aman dan ramah lingkungan.⁵

Lebih lanjut, peraturan ini juga memberikan pedoman bagi RPH dalam pengelolaan limbah dan bahan berbahaya yang dihasilkan selama proses pemotongan. RPH diwajibkan untuk memiliki sistem pengelolaan limbah yang efektif, termasuk pemisahan limbah organik dan non-organik, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengolahannya. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan RPH dapat beroperasi dengan lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan, tetapi juga berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan secara keseluruhan.⁶

⁴ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kesehatan Lingkungan di Rumah Potong Hewan.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

Rumah Potong Hewan (RPH) Giwangan adalah salah satu RPH yang beroperasi di Kota Yogyakarta, memiliki peran penting dalam penyediaan daging hewan yang aman dan berkualitas bagi masyarakat. Sebagai RPH yang melayani kebutuhan lokal, Giwangan harus memenuhi berbagai standar kesehatan dan sanitasi untuk memastikan bahwa proses pemotongan hewan dilakukan dengan benar dan aman. Namun, seiring dengan meningkatnya permintaan daging, tantangan kesehatan lingkungan di RPH ini semakin kompleks, membuat penelitian tentang kesehatan lingkungan di RPH Giwangan menjadi sangat penting.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh RPH Giwangan adalah pengelolaan limbah yang kurang optimal. Proses pemotongan hewan menghasilkan berbagai jenis limbah, baik organik maupun non-organik, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air di sekitar area RPH. Selain itu, bau yang dihasilkan dari limbah dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar, berpotensi menimbulkan konflik sosial antara RPH dan warga. Penelitian tentang kesehatan lingkungan di RPH Giwangan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik pengelolaan limbah yang ada dan merekomendasikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Permasalahan lain yang mendasari pentingnya penelitian ini adalah risiko penyebaran penyakit zoonosis akibat sanitasi yang tidak memadai. Dalam proses pemotongan, kemungkinan adanya kontaminasi silang antara produk daging yang aman dan limbah dapat terjadi, yang dapat berpotensi menularkan

penyakit kepada manusia. Penelitian tentang kesehatan lingkungan di RPH Giwangan dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem sanitasi yang ada dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki prosedur yang diterapkan. Dengan demikian, tidak hanya kesehatan lingkungan di RPH Giwangan yang dapat ditingkatkan, tetapi juga kesehatan masyarakat secara keseluruhan dapat terjaga lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 dalam menjaga kesehatan lingkungan di Rumah Potong Hewan (RPH) Giwangan.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang masalah di atas dan untuk memfokuskan penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 dalam menjaga kesehatan lingkungan di Rumah Potong Hewan (RPH) Giwangan?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 dalam menjaga kesehatan lingkungan di Rumah Potong Hewan (RPH) Giwangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 dalam menjaga kesehatan lingkungan di Rumah Potong Hewan (RPH) Giwangan.
2. Mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 dalam menjaga kesehatan lingkungan di Rumah Potong Hewan (RPH) Giwangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretik

Penelitian hukum dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dalam bidang regulasi kesehatan lingkungan, khususnya di rumah potong hewan. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010, dan bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi standar operasional rumah potong hewan terkait dengan perlindungan lingkungan. Secara teoretik, penelitian ini juga dapat menjelaskan kesenjangan antara norma hukum yang diatur dengan praktik di lapangan, serta membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan aturan tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan pula dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti hukum selanjutnya dan bagi setiap civitas akademika Universitas Atma Jaya

Yogyakarta pada umumnya serta lebih khususnya untuk mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk lebih mendalami perihal hukum lingkungan hidup, pengembangan ilmu hukum, dan memperkaya keilmuan bidang hukum di tanah air.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah Kota Yogyakarta

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan pengelola rumah potong hewan sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi setempat, memperbaiki implementasi regulasi lingkungan dalam industri pemotongan hewan. Penelitian ini bisa membantu otoritas terkait dalam memperbaiki sistem pengawasan terhadap rumah potong hewan, dengan memberi masukan praktis tentang mekanisme yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan yang berlaku.

b. Rumah Potong Hewan (RPH) Giwangan

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi Rumah Potong Hewan Giwangan untuk meningkatkan pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010, khususnya dalam menjaga kesehatan lingkungan, sehingga operasional rumah potong hewan lebih efisien dan ramah lingkungan.

c. Peneliti Selanjutnya

Peneliti berikutnya dapat menggunakan temuan ini untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 dengan praktik yang ada di lapangan, sehingga membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut dalam memperbaiki regulasi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang peneliti ingin bahas merupakan hasil gagasan dan pemikiran murni dari penulis dengan berdasar pada sudut pandang hukum bahwa peraturan perlindungan data pribadi merupakan sebuah keniscayaan. Dalam penelitian ini penulis membaca, memahami, dan menganalisis berbagai macam literatur, baik buku, jurnal, artikel, maupun peraturan perundang-perundangan.

Namun, dalam hal ini terdapat beberapa penelitian yang memiliki ruang lingkup bahasan identik dengan topik yang diangkat oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi ditulis oleh Rifan Bagoes Kurniawan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2020⁷

- a. Judul Skripsi:

Pengelolaan Limbah Rumah Pematangan Hewan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai Upaya Perlindungan Kualitas Air Sungai Pacar di Kabupaten Temanggung.

- b. Rumusan Masalah:

⁷ Rifan Bagoes Kurniawan, "Pengelolaan Limbah Rumah Pematangan Hewan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai Upaya Perlindungan Kualitas Air Sungai Pacar di Kabupaten Temanggung" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).

- 1) Bagaimana pengelolaan limbah Rumah Pemotongan Hewan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai upaya perlindungan kualitas air Sungai Pacar di Kabupaten Temanggung?
- 2) Apa kendala dalam pengelolaan limbah Rumah Pemotongan Hewan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai upaya perlindungan kualitas air Sungai Pacar di Kabupaten Temanggung?

c. Hasil Penelitian:

Berdasarkan fakta pengelolaan limbah rumah potong hewan masih sangat sederhana. Hal ini membuat hasil pengelolaan sampah menjadi tidak maksimal, karena belum adanya standar sistem pengelolaan sampah dan kurangnya perhatian dari pemerintah pusat. Pihak pengelola rumah potong hewan dan pemerintah pusat memperhatikan pengelolaan limbah di rumah potong hewan, agar tidak merugikan masyarakat.⁸

d. Perbedaan:

Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian di atas berkaitan dengan pengelolaan limbah rumah potong hewan di Rumah Pemotongan Hewan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai upaya perlindungan kualitas air Sungai Pacar di Kabupaten Temanggung, sedangkan penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010

⁸ Rifan Bagoes Kurniawan, Pengelolaan Limbah Rumah Pemotongan Hewan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai Upaya Perlindungan Kualitas Air Sungai Pacar di Kabupaten Temanggung, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

dalam menjaga kesehatan lingkungan di Rumah Potong Hewan (RPH) Giwangan.

2. Skripsi ditulis oleh Rizka Immayanti, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Tahun 2018.⁹

a. Judul Skripsi

Evaluasi Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Rumah Pemotongan Hewan Sapi di Kota Semarang.

b. Rumusan Masalah:

Bagaimana evaluasi kepatuhan terhadap SOP dalam proses pemotongan hewan dan pengelolaan limbah, yang sangat penting untuk menjaga kesehatan lingkungan di sekitar RPH?

c. Hasil Penelitian:

Hasilnya menunjukkan bahwa beberapa SOP belum dijalankan dengan baik, terutama dalam hal pengelolaan limbah cair yang masih mencemari lingkungan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi kurangnya pelatihan dan sumber daya manusia yang menyebabkan implementasi SOP kurang optimal. Dari hasil penelitian, peneliti merekomendasikan peningkatan pengawasan dan pelatihan berkelanjutan bagi pekerja RPH.¹⁰

d. Perbedaan:

⁹ Rizka Immayanti, "Evaluasi Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Rumah Pemotongan Hewan Sapi di Kota Semarang" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2018).

¹⁰ Immayanti, R. (2018). Evaluasi Penerapan Standar Operasional Prosedur di Rumah Pemotongan Hewan Sapi di Kota Semarang. Skripsi. Universitas Diponegoro.

Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian di atas berkaitan dengan *evaluasi* kepatuhan terhadap SOP dalam proses pemotongan hewan dan pengelolaan limbah, sedangkan penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 dalam menjaga kesehatan lingkungan di Rumah Potong Hewan (RPH) Giwangan.

3. Skripsi ditulis oleh Syahrul Mubarak, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Tahun 2017

a. Judul Skripsi:

Analisis Penerapan Good Slaughtering Practices pada Rumah Potongan Hewan di RPH Kota Yogyakarta

b. Rumusan Masalah:

Bagaimana penerapan good slaughtering practices pada rumah pemotongan hewan di RPH Kota Yogyakarta?

c. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun RPH sudah berusaha menerapkan GSP, masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya fasilitas pengolahan limbah yang memadai dan kesadaran pekerja tentang pentingnya sanitasi. Peneliti merekomendasikan peningkatan fasilitas pengolahan limbah dan pelatihan yang lebih intensif untuk para pekerja guna mencapai standar yang lebih baik dalam hal kesehatan lingkungan.¹¹

¹¹ Mubarak, S. (2017). Analisis Penerapan Good Slaughtering Practices pada Rumah Potongan Hewan di RPH Kota Yogyakarta. Skripsi Universitas Gadjah Mada.

d. Perbedaan

Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian di atas berkaitan dengan *penerapan good slaughtering practices pada rumah pemotongan hewan di RPH Kota Yogyakarta*, sedangkan penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 dalam menjaga kesehatan lingkungan di Rumah Potong Hewan (RPH) Giwangan.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas maka agar penelitian ini dapat lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih mendalam maka diperlukan batasan konsep.

Adapun pembatasan konsep yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

- a. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 adalah peraturan yang mengatur mengenai persyaratan teknis rumah potong hewan ruminansia dan unit penanganan daging, yang mencakup standar operasional dalam pengelolaan rumah potong hewan untuk menjaga kesehatan dan keamanan lingkungan. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, seperti penanganan limbah, kebersihan lingkungan, dan kesehatan masyarakat di sekitar rumah potong hewan, serta pemenuhan standar sanitasi dalam proses pemotongan hewan.

- c. Kesehatan Lingkungan adalah kondisi lingkungan yang bebas dari faktor-faktor yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, seperti pencemaran udara, air, dan tanah, serta limbah padat dan cair yang dihasilkan dari aktivitas pemotongan hewan di rumah potong hewan. Dalam konteks penelitian ini, kesehatan lingkungan difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan rumah potong hewan Giwangan untuk mengelola limbah dan meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar.
- d. Rumah Potong Hewan (RPH) adalah fasilitas yang digunakan untuk memotong hewan secara legal dan terkontrol, dengan menerapkan standar tertentu terkait sanitasi, kesehatan hewan, dan pengelolaan lingkungan. Dalam penelitian ini, RPH Giwangan menjadi objek kajian utama dalam mengimplementasikan peraturan terkait kesehatan lingkungan.
- e. Pengelolaan Limbah adalah proses penanganan dan pengolahan sisa-sisa hasil produksi, termasuk limbah padat, cair, dan gas yang dihasilkan dari kegiatan pemotongan hewan di rumah potong hewan. Dalam konteks penelitian ini, pengelolaan limbah merujuk pada langkah-langkah yang dilakukan oleh RPH Giwangan untuk mematuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010, dengan tujuan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
- f. Sanitasi adalah upaya menjaga kebersihan dan kesehatan dalam lingkungan kerja di rumah potong hewan, terutama terkait dengan kebersihan peralatan, area pemotongan, serta pembuangan limbah. Sanitasi di RPH Giwangan menjadi fokus dalam penelitian ini untuk melihat sejauh mana penerapan

standar sanitasi sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, guna mencegah pencemaran lingkungan dan penyakit zoonosis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yuridis. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami hukum sebagai gejala sosial, di mana hukum dipelajari dalam konteks praktik dan dampaknya di masyarakat. Berbeda dengan penelitian normatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, penelitian yuridis empiris mengeksplorasi bagaimana hukum diimplementasikan, dipatuhi, dan dipersepsikan oleh masyarakat serta institusi yang terlibat. Metode ini sering menggunakan pendekatan interdisipliner, menggabungkan hukum dengan ilmu sosial seperti sosiologi dan antropologi untuk menganalisis fenomena hukum secara lebih komprehensif. Data empiris yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan survei digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan mengenai efektivitas dan fungsi hukum dalam kehidupan nyata.¹²

¹² Soerjono Soekanto (2006), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 10.

Penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 dalam menjaga kesehatan lingkungan di Rumah Potong Hewan (RPH) Giwangan.

2. Objek Penelitian

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 dalam menjaga kesehatan lingkungan di Rumah Potong Hewan (RPH) Giwangan.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian hukum Empiris-Yuridis, data yang digunakan berupa data yang terdiri dari:


a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan dengan wawancara. Pada penelitian ini, pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara dengan narasumber dan responden. Adapun narasumber dan responden pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Rumah Potong Hewan Giwangan Kota Yogyakarta
- 2) Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta
- 3) Ketua RT 032 Mendungan Giwangan

b. Data Sekunder

- 1) Bahan hukum primer

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPPLH).
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - d) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging.
- 2) Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, artikel, jurnal hasil penelitian, praktisi hukum, internet, media massa, media elektronik yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

4. Narasumber Penelitian

Adapun narasumber pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, yaitu yaitu: drh. Diah Ayu Utama selaku tim Kesehatan hewan; dan drh. Sri Pangarti, selaku tim poliklinik hewan
- b. RT Setempat, yaitu Pak Joko Sidik Wiyono, selaku ketua RT. 032 Mendungan Giwangan.

5. Responden Penelitian

- a. Rumah Potong Hewan Giwangan Kota Yogyakarta, yaitu: drh. Muhammad Arifin, selalu Medik Veteriner, dan pengelola RPH Giwangan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Studi kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel maupun jurnal hasil penelitian, internet, media massa, media elektronik, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan.

- b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi *verbal*. Pengumpulan data dengan teknik wawancara melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai topik penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi responden secara langsung, baik melalui wawancara terstruktur dengan pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya, semi-terstruktur dengan kerangka pertanyaan dasar namun memungkinkan improvisasi, maupun wawancara tidak terstruktur yang lebih bebas. Selama wawancara, peneliti berperan sebagai fasilitator yang

memastikan suasana percakapan nyaman dan responsif, sehingga Narasumber dan responden merasa terbuka untuk memberikan jawaban yang lebih detail.

7. Analisis Data

a. Analisis terhadap bahan hukum primer

Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti akan melakukan analisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data sesuai dengan lima tugas ilmu hukum *dogmatic*, yaitu deskripsi hukum positif, sistematika hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

b. Analisis terhadap bahan hukum sekunder

Berdasarkan data yang diperoleh dari buku, artikel maupun jurnal hasil penelitian, internet, media massa, media elektronik, dan juga wawancara dengan narasumber akan dideskripsikan, diperbandingkan, dicari perbedaan atau persamaan pendapat sehingga akan didapatkan pemahaman terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 untuk menjaga Kesehatan lingkungan di Rumah Potong Hewan (RPH) Giwangan.

8. Proses Berpikir

Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder akan dianalisis dengan mendeskripsikan dan memperbandingkan pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber dengan bahan hukum primer sehingga berdasarkan analisis tersebut akan ditarik kesimpulan, dengan menggunakan metode berpikir

deduktif yaitu berpikir yang berangkat dari proporsi umum yang kebenarannya telah diakui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

